



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1896, 2018

BAKAMLA. Penanganan. Pengaduan Masyarakat.  
Personel Bakamla. Tata Cara.

PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
TERHADAP PERSONEL BADAN KEAMANAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pengaduan Masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang efektif untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- b. bahwa Pengaduan Masyarakat yang mengandung kebenaran perlu ditindaklanjuti sebagai bahan masukan untuk meningkatkan integritas personel Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Personel Badan Keamanan Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
7. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
8. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PERSONEL BADAN KEAMANAN LAUT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Bakamla adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikan.
2. Kepala Bakamla yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan Bakamla dan penanggung jawab penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla.
3. Personel Bakamla yang selanjutnya disebut Personel adalah Pegawai Tetap dan Pegawai Perbantuan.
4. Pegawai Tetap adalah calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil yang diangkat atau diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Perbantuan adalah anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil instansi lain yang diperbantukan ke Bakamla berdasarkan Keputusan Kepala Badan diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Bakamla.
6. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, kolusi, dan nepotisme, serta pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Personel dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Ekspos adalah pernyataan, pengungkapan, dan/atau penyingkapan secara formal tentang suatu kenyataan.

8. Inspektorat adalah unit kerja yang mempunyai tugas melakukan pengawasan intern di lingkungan Bakamla.
9. Inspektur adalah pejabat struktural setingkat eselon II yang memimpin Inspektorat.

#### Pasal 2

Peraturan Badan ini digunakan sebagai acuan bagi Inspektorat untuk:

- a. memahami Pengaduan Masyarakat;
- b. proses administrasi Pengaduan Masyarakat;
- c. penanganan Pengaduan Masyarakat;
- d. pelaporan hasil penanganan Pengaduan Masyarakat; dan
- e. pemantauan dan tindak lanjut hasil penanganan Pengaduan Masyarakat.

#### Pasal 3

Tata cara penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Personel disusun untuk:

- a. memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap Personel; dan
- b. meningkatkan integritas Personel dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup penanganan Pengaduan Masyarakat meliputi:

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- c. kolusi dan nepotisme; dan
- d. pelanggaran disiplin Personel.

#### Pasal 5

Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari:

- a. lembaga negara;
- b. kementerian/lembaga;

- c. pemerintah daerah;
- d. badan hukum;
- e. partai politik;
- f. organisasi masyarakat;
- g. media massa; dan/atau
- h. perorangan.

#### Pasal 6

- (1) Pengaduan Masyarakat disampaikan secara lengkap dalam bentuk tertulis melalui media elektronik atau nonelektronik secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Inspektur.
- (3) Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadministrasikan oleh sekretariat Inspektorat.
- (4) Pengadministrasian Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui proses pengkajian untuk mengidentifikasi tingkat permasalahan dan pengawasannya.

#### Pasal 7

- (1) Kelengkapan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data pengaduan, yang berisikan nomor dan tanggal agenda, tanggal pengaduan, serta ruang lingkup pengaduan;
  - b. identitas pelapor, yang berisikan nama, alamat, pekerjaan dan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya;
  - c. identitas terlapor, yang berisikan nama, alamat, jabatan, dan/atau asal unit kerja; dan
  - d. lokasi kasus.
- (2) Dalam hal Pengaduan Masyarakat tidak memenuhi kelengkapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menginformasikan penolakan Pengaduan Masyarakat kepada pelapor.